

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN REKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004, tidak sesuai lagi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang-.....2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah.....3

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
2. Bupati adalah Bupati Bungo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
8. Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
11. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap bakal calon kepala desa baik segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan;
12. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
13. Kampanye adalah penyampaian program kerja calon Kepala Desa;
14. Suara terbanyak adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah yang menggunakan hak pilih.

BAB II

PENCALONAN

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

(3) Apabila.....4

-4-

- (3) Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada yang mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan;
 - d. mengajukan rencana biaya pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka;
 - c. membuat Berita Acara Pemilihan;
 - d. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses penjaringan, penyaringan, kampanye dan pemilihan;
 - e. menetapkan urutan tanda gambar/photo calon Kepala Desa sesuai dengan urutan abjad nama calon;
 - f. menetapkan pencabutan status calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - g. menetapkan pembatalan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tanggung jawab membuat laporan hasil pemilihan kepada BPD.

Bagian Kedua

Pemilih

Pasal 4

Penduduk desa yang berhak memilih adalah :

- a. warga desa yang bersangkutan;

- b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah kawin (menikah) dan terdaftar sebagai pemilih;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5.....5

-5-

Pasal 5

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka.
- (4) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun juga.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan ke Panitia Pemilihan selama masa pendaftaran.
- (2) Apabila bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka pendaftaran dapat dilakukan oleh orang yang dikuasakan dengan bukti surat kuasa dari yang bersangkutan.
- (3) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan minimal 2 (dua) bakal calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak terdapat 2 (dua) bakal calon Kepala Desa yang mendaftar maka pendaftaran diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.
- (5) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak terdapat 2 (dua) bakal calon Kepala Desa maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Perpanjangan waktu pendaftaran dan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.
- (7) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa untuk masa jabatan yang kedua kalinya, maka terhadap Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 7

Selama penundaan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6), maka ditunjuk salah seorang perangkat desa sebagai penjabat Kepala Desa oleh Bupati.

Bagian Keempat.....6

-6-

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 8

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- i. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- j. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa;
- l. memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 9

Terhadap ketentuan Pasal 8 huruf c dapat dikecualikan, apabila tidak terdapat calon yang berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD.

BAB III

PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Kampanye

Pasal 10

Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 11.....7

-7-

Pasal 11

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Pasal 12

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar calon Kepala Desa; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi, dan program lisan maupun tulisan kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 13

Dalam kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;
- h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- i. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintahan desa; dan/atau

j. melakukan.....8

-8-

- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan.

Pasal 14

Dalam kampanye, dilarang melibatkan :

- a. pejabat negara;
- b. pimpinan dan/atau anggota DPRD;
- c. aparatur pemerintahan desa.

Pasal 15

- (1) Bagi calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dikenakan sanksi pemberhentian kegiatan kampanye selama masa kampanye.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatannya secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar/photo calon Kepala Desa yang kemudian disebut dengan surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dihadiri oleh calon Kepala Desa.

(4) Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah apabila telah mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau lebih jumlah pemilih yang terdaftar.

(5) Apabila....9

-9-

(5) Apabila calon Kepala Desa tidak dapat menghadiri pemungutan dan penghitungan suara dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, maka yang bersangkutan wajib diwakilkan.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pemilih belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka Panitia Pemilihan mengundurkan waktu pemilihan paling lama 2 (dua) jam.

(2) Apabila waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai $\frac{2}{3}$ pemilih, maka pemilihan calon Kepala Desa diundur oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dan dalam pelaksanaan pemilihan ulang tersebut jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah mata pilih.

(3) Pengunduran waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 19

Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 20

Calon Kepala Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.

Bagian Ketiga

Surat Suara

Pasal 21

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara terkunci dan bersegel dengan

menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 23.....10

-10-

Pasal 23

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut.

Pasal 24

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru 1 (satu) kali setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 25

Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak dipilih hanya memberikan satu surat suara dan menolak surat yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 26

- (1) Setelah jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan untuk pemungutan berakhir, maka Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara dengan disaksikan para saksi dan masyarakat pemilih.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 27

Surat suara tidak sah, apabila :

- a. tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan oleh panitia;
- b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- d. ditandatangani.....11

-11-

- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. mencoblos lebih dari satu orang calon Kepala Desa;
- f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. pencoblosan di luar garis batas kotak gambar.

Pasal 28

- (1) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon Kepala Desa atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan sikap dan bersifat mengikat, dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat suara yang sama, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku bagi calon Kepala Desa yang memperoleh suara yang sama.
- (5) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD diberikan wewenang untuk menetapkan calon Kepala Desa yang akan diangkat menjadi Kepala Desa untuk kemudian diusulkan kepada Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 30

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

(2) Calon.....12

-12-

- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 31

- (1) Pengesahan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus melaksanakan pelantikan.
- (3) Apabila pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada desa yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat ditunda dari waktu yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2), apabila :
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. berhalangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (2) Penundaan pelantikan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kata-kata sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila

sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 34.....13

-13-

Pasal 34

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 35

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

Pasal 36

Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
- g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan....14

-14-

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
 - g. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - h. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - i. mendamaikan apabila terjadi perselisihan masyarakat di desa;
 - j. mengembangkan pendapat masyarakat;
 - k. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - l. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - m. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;
 - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
 - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada BPD dan Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 38

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 39

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

a. meninggal.....15

-15-

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan dari BPD atas pengaduan masyarakat yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak

pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 40.....16

-16-

Pasal 42

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 46

(1) Penjabat Kepala Desa diangkat/ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.

(2) Masa....17

-17-

(2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 47

Segala ketentuan yang berlaku bagi Kepala Desa berlaku bagi Penjabat Kepala Desa.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat mungkin sejak persiapan sampai pelantikan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX

PEMBEKALAN

Pasal 49

- (1) Terhadap Kepala Desa yang baru dilantik untuk pertama kalinya, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Biaya pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XI.....18

-18-

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2006

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd.

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2006 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk lebih meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dalam Kabupaten Bungo yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000, perlu dilakukan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tokoh masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tempat-tempat terbuka merupakan lokasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Pengunduran diri dilakukan sejak masa pendaftaran ke Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan selama pengunduran diri tersebut tugas-tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris desa.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Kategori alasan-alasan yang dapat diterima harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19.....4

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, maka penghitungan surat suara tetap dilaksanakan dan penghitungan surat suara dinyatakan sah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Menentukan sikap dan bersifat mengikat maksudnya Ketua Panitia Pemilihan mengambil keputusan mengenai sah atau tidaknya surat suara.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4).....5

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

BPD dalam menetapkan calon Kepala Desa yang akan diangkat menjadi Kepala Desa, hendaknya memperhatikan unsur-unsur antara lain tingkat pendidikan, usia, pengalaman dalam berorganisasi baik sebagai perangkat desa atau organisasi lainnya dan lain-lain.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun dan laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada BPD dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41.....6

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas